

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang banyak sekali anak-anak remaja bergaul dengan bebas sehingga mereka bergaul dengan sesukanya sehingga sampai mengakibatkan hamil di luar nikah, bahkan sampai terjadinya nikah muda dan yang paling mengerikan ialah sampai melakukan aborsi.

Aborsi adalah fakta yang menjadi problem serius masyarakat. Isu aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Bahwa aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah.

Hingga saat ini perempuan yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan berakhir dengan penghentian kehamilan selalu dalam posisi yang terus dipersalahkan, baik secara hukum agama maupun norma masyarakat. Bahkan sebagian besar mengisolir persoalan aborsi hanya dibebankan kepada perempuan. Kondisi ini tentu saja memperhatikan karena akibat yang ditimbulkannya menjadi persoalan yang sama besarnya, terutama dalam memapankan bentuk diskriminasi terhadap perempuan khususnya berhubungan dengan persoalan hak reproduksi. Tingginya angka kematian bagi perempuan dan beban kesalahan yang selalu ditunjukkan kepada mereka merupakan cerminan buruk dari situasi kesehatan reproduksi

perempuan di Indonesia.¹ Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diwajibkan oleh Nabi.

Begitu banyak suruhan Allah dan Nabi untuk melakukan pernikahan itu, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan-suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan pernikahan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.²

Sebenarnya pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baliknya pergaulan antara si isteri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.³

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini.⁴ Bahwa pernikahan suatu lembaga yang diperlukan

¹ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006) Cet. Ke-1 h. 1

² Amir Ssarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. ke- 3, h. 43- 44

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Lampung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012) cet. Ke-54, h. 374

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 375

dan suatu keharusan. Al-Quran mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan; dan begitu juga Nabi. Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap sangat penting.

Hubungan seks diluar ikatan pernikahan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab dan dianggap sebagai kejahatan berat dalam Islam. Jelaslah untuk menghindari kejahatan yang demikian maka Nabi memperingatkan pengikutnya agar menikah. Lembaga pernikahan adalah ciptaan Allah dan karena itu tidak ada dosa dalam melakukan hubungan seks dengan isteri yang sah. Seks adalah dorongan alamiah seperti makan dan minum, hidup dan bernafas. Tetapi lembaga pernikahanlah yang mensahkan pelaksanaan keinginan tersebut. Diluar lembaga tersebut pemenuhan keinginan itu menjadi haram.⁵ Maka dikalangan ulama fiqih hal biasa dalam menentukan suatu pandangan termasuk didalamnya persoalan fiqih aborsi. Karena setiap ulama mewakili kondisi dan ruang dimana mereka hidup, yang tentu saja akan berpengaruh pada metode dan hasil dari yang mereka kaji.

Kecenderungan ulama klasik dalam memandang persoalan aborsi berpangkal dari kapan dimulainya suatu kehidupan manusia di dalam rahim, memang masih menjadi persoalan hingga sekarang. Hal tersebut memang penting dijadikan sebagai satu titik pijak untuk memutuskan suatu perkara hukum yang menyangkut aborsi, namun faktor lain yang tidak boleh dilupakan serta belum terangkum dari

⁵ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. Ke-1, H. 51-52

perdebatan ulama klasik dan merupakan faktor penting adalah persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik pada judul ini: **ABORSI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI EMPAT IMAM MADZHAB).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini dilihat bagaimana tujuan hukum Islam dan pendapat empat imam madzhab dalam pandangannya terhadap aborsi akibat hamil diluar nikah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Yang diatas yang menjelaskan bahwa “Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Empat Imam Madzhab)”, maka penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini pada pokok yang akan dibahas, adapun rumusan masalah ini meliputi :

1. Bagaimana Hukum Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah ?
2. Bagaimana Pendapat Empat Imam Madzhab Mengenai Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah ?

⁶ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi...*, h. 110-111

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Hukum Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah.
2. Untuk Mengetahui Pendapat Empat Imam Madzhab Mengenai Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan atau manfaat yang signifikan yaitu meliputi :

1. Dari segi keilmuan, dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian fiqh khususnya tentang hukum aborsi akibat hamil diluar nikah.
2. Dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan yang berharga kepada lembaga yang bersangkutan mengenai hukum aborsi akibat hamil diluar nikah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu dari:

- 1) SOFYADI ABDUL SYUKUR (9564719) dengan judul skripsi: PERNIKAHAN DENGAN PEZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)

- 2) SITI NUR'AINUN LATIFAH (9564714) dengan judul skripsi: HUKUM MENIKAHI WANITA PEZINA (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Ahmad dengan Imam Hanafi)
- 3) JALALUDIN (053660077) dengan judul skripsi: STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT MADZHAB MALIKI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DAN RELEANSINYA DI INDONESIA

Skripsi di atas membahas bagaimana hukum menikahi wanita pezina, pernikahan dengan pezina. Kemudian bagaimana tinjauan hukum islam mengenai hukum aborsi akibat hamil diluar nikah. Persamaan dari judul sebelumnya dengan judul yang penulis bahas ketiganya sama-sama menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat hamil diluar nikah.

G. Kerangka Pemikiran

Ayat Al-Quran yang membicarakan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual bebas adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh untuk anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar .” (Q.S. Al-Israa’ (17): 31).⁷

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan pernikahan. Diantaranya, sabda Nabi yang berbunyi:

⁷ M. Shohib Thohar, dkk (ed). Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya ...*, h. 428.

عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ . رواه الحاكم وأبو داود

“Dari ‘Aisyah: “Kawinilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagimu.” (Riwayat Hakim dan Abu Dawud).⁸

Abd Al-Qadir’ Awdah ketika menafsirkan hukuman bagi pelaku hubungan seksual bebas mengatakan bahwa pencambukan adalah hukuman standar bagi kejahatan tersebut dan meskipun hukuman dengan melemparkan batu sampai mati tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menafsirkan hukum itu dengan mengatakan bahwa pelaku zina (pria dan wanita menikah) di samping dicambuk juga harus dilempari batu sampai mati.⁹

persoalan aborsi dalam perspektif agama syarat penting tanpa menghilangkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang menjadi tujuan agama. Perdebatan di antara ahli fiqih dalam hal aborsi, yang menjadi fokus perhatian adalah tentang batas kehidupan sejak kapan sesungguhnya kehidupan itu dimulai? “sebelum tercipta” atau “sebelum menjadi manusia” (*qabla takhalluq*).

Al-Quran menyebutkan proses penetapan penciptaan manusia terdiri dari sperma, segumpal darah, segumpal daging (*nutfah*, ‘*alaqaah*, dan *mudghah*), kemudian Allah menjadikan makhluk dalam bentuk lain¹⁰. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mukminun [23]:12-14, sebagai berikut:

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Lampung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 1989), Cet- 22, h. 349.

⁹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan...*, h. 130

¹⁰ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi...*, h. 131

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدَشْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi nutfah yang tersimpan ditempat yang aman dan kokoh. Dalam perkembangan selanjutnya, nuftah itu Kami olah menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami olah menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Selanjutnya Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya. Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik”¹¹

Apabila Islam telah membolehkan seorang muslim untuk mencegah kehamilan karena suatu alasan yang mengharuskan, maka Islam membenarkan menggugurkan kandungan apabila sudah terjadi. Pengguguran kadungan ini dikenal dengan abortus/aborsi. Imam Ghazali membedakan antara mencegah kehamilan dan pengguguran kehamilan. Ia berkata “Mencegah kehamilan tidak sama dengan penggugran dan pembunuhan. Sebab apa yang disebut pembunuhan atau pengguuran, yaitu suatu tindak kriminal terhadap manusia yang sudah ujud, sedang ujudnya anak itu sendiri bertahap. Tahap pertama yaitu bersarangnya sperma dalam rahim dan bercampur degan air perempuan dan dia siap menghadapi kehidupan. Merusaknya berarti

¹¹ M. Shohib Thohar, dkk (ed). Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya ...*, h. 527

suatu tindak kriminal. Jika sperma ini sudah menjadi darah, maka tindakan kriminal dalam hal ini lebih kejam. Jika telah ditiupnya roh dan sudah sempurna kejadiannya, maka tindak kriminal dalam soal ini lebih kejam lagi. Sikap paling keji dalam soal kriminal ini, ialah apabila si anak tersebut telah lahir dan dalam keadaan hidup.¹² Hadits menjelaskan sebagai berikut :

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجَلَدَ هَا وَلَحَمَهَا وَعَظَّهَا ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Apabila mutah telah melalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang-belulang.” (H.R. Muslim)¹³

Membunuh janin hukumnya haram demikian juga membunuh ibu. Namun dalam keadaan darurat mengorbankan janin harus menjadi pilihan karena resikonya telah lebih kecil daripada harus mengorbankan sang ibu. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih :

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّ رَأْبَارٍ تَكَابِ أَخْفَهُمَا

“Jika bertabrakan dua mafsadat (kerusakan), maka harus dilestarikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan bahayanya.”

Namun jika penggugurannya itu dilakukan karena kekhawatiran ekonomi atau karena hasil hubungan gelap yang sering

¹² Maslani dan Hasbiyalla, *Masail Fiqiyah Al-Hadisyah Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009), Cetakan. Ke-1, h. 135

¹³ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi...*, h. 23

terjadi di masyarakat bukan alasan medis maka haram untuk melakukan aborsi¹⁴.

Sedangkan didalam hadits dijelaskan hadits tersebut berbunyi sebagai berikut :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثَتَانِ وَارْتَبَعُونَ لَيْلَةَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَلَكًا فَوَصَّوهُمَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَحُمَهَا وَعَظْمَهَا ثُمَّ قَالَ : يَا رَبُّ إِذَا كَرَّمَ أَنْشِي فَيَقْضُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَ يَكْتُبُ الْمَلِكَ.

روه مسلم

“Jika aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila nutfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah mentukan apa yang dikehendaki, dan malaikat itupun menuliskannya.” (HR.Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut didukung dengan kaidah fiqih, dengan mempertimbangkan pertumbuhan embrio dan hak-hak reproduksi, maka aborsi alternatif dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah upaya lain berupa pencegahan yang tidak berhasil dilakukan, itu pun dengan syarat, dilakukan sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP) profesi kesehatan serta melalui proses konseling sebelum maupun sesudah aborsi dilakukan.¹⁵

Kemudian jika mengkonsumsi obat telat bulan dengan tujuan menggugurkan kandungan yang disebut juga *menstrual regulation* pada hakikatnya adalah jenis aborustus provcatus criminalis karena pembunuhan janin secara terselubung. (KUHP) pasal 299, 346, 348,

¹⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) Cetakan. Ke-1 h. 50-51

¹⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi...*, h. 145

dan 349 negara melarang abortus, termasuk menstrual regulation dan sanksi hukumannya cukup berat, bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun, tukang obat, dan sebagainya yang mengobati atau yang menyuruh, membantu, maupun yang melakukannya sendiri.

Pasal 229 (1) KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juro obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan peccarian, maka dapat diabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346 dinyatakan bahwa wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 (1) “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinyaa wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349; Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan yang dilakukan. Selain itu, ada dua aturan aborsi di Indonesia yang berlaku saat ini:

Pertama, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Sampai saat ini masih diterapkan.

Kedua, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang menuliskan dalam kondisi tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi).¹⁶

H. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi

¹⁶ Ramly Hutabarat, dkk (ed). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), Cetakan. Ke- 1, h. 1545

ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

1) Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk studi pustaka (library research) atau menggunakan pendekatan model kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau data penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.

2) Jenis pengumpulan data yang bersifat umum

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset atau keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap dan berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka atau simbol, kode dan lainnya. Jenis data ini terjadi dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder yang meliputi sebagai berikut:

A. Menggunakan data primer

1) Norma atau kaidah dasar yaitu :

a) Norma Islam (Al-Quran)

2) Bahan hukum dalam hukum Islam

a) Al-Quran

b) Hadits

c) Ijtihad ulama

B. Menggunakan data sekunder yaitu meliputi tinjauan hukum

Islam dan pendapat para empat imam madzhab terhadap aborsi akibat hamil diluar nikah menurut hukum Islam serta buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini terdiri dari Lima BAB yaitu meliputi :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas Tentang Biografi Empat Imam Madzhab meliputi: Latar Belakang Kehidupan Empat Imam Madzhab, Karya-Karya Empat Imam Madzhab, dan Metode Istinbat Hukum.

BAB III : Aborsi Menurut Hukum Islam meliputi : Pengertian Aborsi, Macam-Macam Aborsi, Faktor Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah, Dampak Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah, Dasar Hukum Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah.

BAB IV : Hukum Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah Perspektif Empat Imam Madzhab. Meliputi : Hukum Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah, Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah, Analisis Penulis.

BAB V : Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup dalam pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.